

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK  
DALAM BERKAS PENGADUAN NOMOR :  
LPB/1205/XII/2016/JABAR/DIT.RESKRIMSUS BERDASARKAN  
PASAL 120 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 74  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

***LEGAL MEMORANDUM***

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Langlangbuana Bandung

**Disusun Oleh :**

**DEDI PRIHASTONI**

**NPM: 41151015150221**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Di Bawah Bimbingan :**

**AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**PERMANENT ACTIONS WHICH CAN BE CONDUCTED BY THE  
INVESTOR IN COMPLIANCE NUMBER: LPB / 1205 / XII / 2016 /  
JABAR / DIT.RESCRIPTION BASED ON ARTICLE 120 LAW NUMBER  
28 YEAR 2014 ON COPYRIGHT CONNECTED WITH ARTICLE 74  
THE BOOK OF CRIMINAL LAW**

***LEGAL MEMORANDUM***

**Asked To Fulfill The Degree Of Law At The Faculty Of Law Of  
Langlangbuana University Bandung**

**Arranged by :**

**DEDI PRIHASTONI**

**Student identification number : 41151015150221**

**Special Program: Criminal Law**

**under the guidance of :**

**AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.**



**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDI PRIHASTONI

N.P.M. : 41151015150221

Jenis Penulisan : *Legal Memorandum*

Judul : TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN  
OLEH PENYIDIK DALAM BERKAS PENGADUAN  
NOMOR : LPB/1205/XII/2016/JABAR/DIT.RES-  
KRIMSUS BERDASARKAN PASAL 120 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 74 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

Dedi Prihastoni

## ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) cq ayat (4) UUHC adalah delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UUHC. Delik aduan ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 74 KUHP yaitu 6 bulan dari sejak kejadian atau 9 bulan bila korbannya berdomisili di luar negeri. Perkara yang penulis teliti ini, penyidik telah melakukan menetapkan tersangka kemudian tersangka mempraperadilan penetapan penyidik, penggunaan hak cipta logo roti Swanis telah diadakan perjanjian antara korban dengan terlapor. Pengadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka ini sah. Tersangka kemudian lapor ke Mabes Polri. Di Mabes Polri perkara ini digelar, kemudian ditemukan fakta baru bahwa laporan pengaduan ini melebihi waktu 6 bulan. Permasalahannya mengapa penyidik menerima dan memproses pengaduan yang telah lewat dan upaya apa yang dapat dilakukan penyidik agar penanganan perkara dugaan tindak pidana hak cipta tidak melanggar hukum.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian dengan pendekatan *case study*. Penelitian ini memusatkan diri secara *intensif* pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Data untuk meneliti studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan *deskriptif*.

Akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyidik menerima pengaduan ini melebihi ketentuan Pasal 74 KUHP. Penyidik melakukan tahapan proses penyelidikan, hasilnya kemudian di gelar perkara di tingkat Ditkrimsus Polda Jabar. Hasil gelar menyatakan dapat dilanjutkan. Akibat penetapan ini, tersangka mengajukan praperadilan ke Pengadilan dan hasilnya penetapan tersangka oleh penyidik dinyatakan sah menurut hukum. Putusan ini tidak memuaskan tersangka, kemudian tersangka mengajukan keberatan ke Mabes Polri, kemudian oleh Mabes Polri di gelar kembali perkaranya dengan cara memanggil penyidik untuk hadir dalam gelar perkara bersama Bareskrim Mabes Polri. Hasil gelar perkara ditemukan fakta baru bahwa antara penerimaan laporan pengaduan dengan kejadian perkara telah melebihi waktu 6 bulan, dan disarankan agar meminta keterangan ahli dari Kantor Imigrasi, sehubungan korban memiliki ijin tinggal sementara (*Machtiging tot Voorlopig Verblijf/MVV* atau *Stay end Enjoy/TEV*) di Swedia.

## ABSTRACT

Violation of copyright as regulated in Article 113 paragraph (3) cq paragraph (4) UUHC is offense complaint as regulated in Article 120 UUHC. Delik complaint is limited by the provisions of Article 74 of the Criminal Code which is 6 months from the incident or 9 months if the victim is domiciled abroad. The investigator's case, the investigator has made the suspects arrest and then the suspect filed the investigation, the use of the copyright of the Swanis bread logo has been entered into an agreement between the victim and the reported party. The court stated that the determination of the suspect was valid. The suspect then reports to the Police Headquarters. At Polri Headquarters the case was held, then found a new fact that this complaint report exceeds 6 months. The problem is why investigators receive and process complaints that have been passed and what efforts can be done by the investigator so that the handling of alleged cases of copyright infringement is not against the law.

Research Methods used in the writing of this final task is descriptive qualitative research method that is research with case study approach. This study focuses intensively on the Corruption Court Decision on Bandung District Court Number: 53 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg. Data for researching this case study were collected from various sources that apply only to the case under investigation. Case study method as one kind of descriptive approach. The end of the study obtained the conclusion that the investigator received this complaint exceeding the provisions of Article 74 of the Criminal Code.

Investigators conduct the stages of the investigation process, the result then in the title case at Ditkrimsus Polda Jabar level. The degree results stated can be continued. As a result of this determination, the suspect filed a pretrial to the Court and the result of the determination of the suspect by the investigator is declared legally valid. This verdict does not satisfy the suspect, then the suspect filed an objection to the Police Headquarters, then by Police Headquarters in the title of his case again by calling the investigator to attend the title case with Bareskrim Police Headquarters. The results of the title of the case found a new fact that between the receipt of complaint reports and the incident of the case has exceeded 6 months, and it is advisable to request expert information from the Immigration Office, in respect of the victims of temporary stay permit (Machtiging tot Voorlopig Verblijf / MVV or Stay end Enjooy / TEV) in Sweden.

## KATA PENGANTAR

Berkah rahmat dan karunia Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk *legal memorandum* dengan judul “TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM BERKAS PENGADUAN NOMOR : LPB/1205/XII/2016/JABAR/DIT.RESKRIMSUS BERDASARKAN PASAL 120 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 74 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Aep Sulaeman, SH, Sp.1., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, partisipasi yang penulis terima, juga penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R. Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang juga selaku dosen wali penulis.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua laboratorium dan Dokumentasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta para Kasubag, Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu dan Bapak para Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Rekan dan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril maupun materiil maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, permohonan maaf dan terima kasih penulis sampaikan untuk dukungannya.

Penulis dalam kesempatan ini ingin secara khusus mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang tercinta Ibunda dan Ayahanda penulis, yaitu Ibu Warniti dan Bapak Dermo, juga penulis sampaikan kepada anakku tersayang Ibrahim Prasetya Prihastoni yang dengan ketulusan hati telah memberikan dorongan semangat, dukungan dan moril yang tidak ternilai selama penulis menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, hidayah serta petunjuk-Nya kepada kita semua, serta membalas semua amal baiknya, dan dengan iringan doa serta harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas ini masih memerlukan perbaikan dan penambahan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran dari para pembaca.

Bandung, 4 Mei 2018

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
MEMORANDUM HUKUM.....	ix
<b>BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM</b>	
A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	10
1. Mengapa penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar menerima dan memproses pengaduan dugaan tindak pidana hak cipta yang telah lewat waktu hingga menetapkan tersangkanya ? .....	10
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar agar penanganan perkara dugaan tindak pidana hak cipta tidak melanggar hukum.....	10
<b>BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN</b>	
A. Pasal 74 dan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	11
B. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	11
C. Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	12
D. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1) Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) huruf i, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 95 ayat (4), dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta.....	13

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA HAK CIPTA DAN DALUARSA	
A.	Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Hak Cipta .	17
B.	Pengertian delik umum dan delik aduan .....	21
C.	Pengertian lewat waktu atau daluarsa dalam tindak pidana .....	22
D.	Teori Daluarsa dalam delik aduan .....	22
BAB IV	PENDAPAT HUKUM	
A.	Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar telah menerima dan memproses pengaduan dugaan tindak pidana hak cipta yang telah lewat waktu hingga menetapkan tersangkanya .....	25
B.	Upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jabar agar penanganan perkara dugaan tindak pidana hak cipta tidak melanggar hukum .....	27
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A.	Kesimpulan .....	30
B.	Rekomendasi .....	31
	DAFTAR PUSTAKA.....	33
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi.**

Angki Hermawan (selanjutnya disebut korban) pada tanggal 23 Desember 2016 melaporkan mantan Istrinya yaitu Meliyarti Kusumawardani (selanjutnya disebut tersangka) ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (selanjutnya disingkat Direskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Barat (selanjutnya disingkat Polda Jabar) yang selanjutnya secara teknis dilayani oleh penyidik Unit III Subdit I Bagian Industri dan Perdagangan (selanjutnya disingkat Penyidik). Korban mendapat nomor laporan polisi dengan Nomor : LBP/1205/XII/2016/Jabar tanggal 23 Desember 2016.

Korban dan tersangka dahulunya suami istri, korban berkedudukan sebagai Direktur Utama PT.Swanish Boga Industria (selanjutnya disingkat PT.Swanish) dan tersangka adalah Komisaris Utama yang beralamat di Jalan Raya Pemuda No.35, Padurena, Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perusahaan yang memproduksi roti dan di pasarkan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (selanjutnya disingkat Jabotabek) bahkan sekarang di 3 provinsi (Jakarta, Jawa Barat dan Banten), dahulunya korban memperoleh perusahaan tersebut dari orang tuanya, dan setelah menikah dengan tersangka, maka tersangka duduk sebagai Komisaris utama.

Tanggal 5 Juni 2015 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) Luar Biasa dengan tanpa kehadiran korban, bahkan dalam akta RUPS<sup>1)</sup> tersebut dinyatakan bahwa korban dalam keadaan sakit jiwa dan selama korban menjadi Dirut, pada tahun tahun terakhir tidak pernah melakukan RUPS tahunan dan tidak bisa bertanggungjawabkan keuangan perusahaan, sehingga Dirut harus diganti, dimana penggantinya adalah tersangka.

RUPS tersebut oleh tersangka ditindaklanjuti dengan pembuatan surat Kesepakatan Bersama antara Tersangka dengan korban, dimana surat tersebut dilegalisasi oleh Notaris Niniek Rostinawati di Jakarta dengan Nomor 123/L/2016 tanggal 16 Maret 2016, khususnya pada butir 2 sub e dinyatakan bahwa :<sup>2)</sup>

Hak cipta dan merek dagang Swanish dan seluruh perizinan atas nama pribadi yang berkaitan dengan usaha PT.Swanish Boga Industria harus diserahkan ke perusahaan dan menjadi milik perusahaan.

Pelanggaran yang terjadi dari kesepakatan yang telah dilegalisasi oleh notaris ini adalah menurut Pasal 2 UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUHC adalah hak

---

<sup>1)</sup>Akta Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, Nomor 56, tanggal 5 Juni 2015.

<sup>2)</sup>Legalisasi, "*Kesepakatan Bersama Antara Ny.Meliyarti Kusumawardani dan Tuan Angki Hermawan*," Notaris Niniek Rostinawati, Nomor : 123/L/2016, tanggal 16 Maret 2016, Jakarta, hlm.2.

yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, jadi tidak mungkin dapat diserahkan karena keabadiannya itu dan korban masih hidup sampai dengan sekarang, kemudian hak satunya lagi yaitu hak ekonomi menurut Pasal 8 UUHC merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, dan menurut penjelasan Pasal 18 UUHC bahwa :

"jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dlm praktik dikenal dengan istilah sold flat.

Surat kesepakatan bersama antara tersangka dengan korban ini dijadikan dasar untuk terus memproduksi semua roti dengan menggunakan ciptaan seni lukisan logo swanish oleh tersangka, sedangkan pihak korban sama sekali tidak mendapatkan pembayaran sesuai ketentuan penjelasan Pasal 18 UUHC, hingga pihak korbanpun mengajukan somasi, baik lisan maupun tertulis, namun tidak ditanggapi sama sekali, maka berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UUHC, korban menggugat melalui Pengadilan Niaga namun hingga saat ini masih belum selesai dan dengan mengingat ketentuan Pasal 105 UUHC, langkah untuk menuntut secara pidana juga dilakukan.

Langkah menuntut secara pidana korban lakukan dengan jalan mengadakan ke penyidik tentang adanya dugaan tindak pidana dengan tanpa hak atau tanpa seizin pencipta telah menggunakan seni

lukis logo Swanish ciptaan korban pada kemasan roti Swanish dengan cara menjual roti tersebut kepada agen dan toko yang ada di wilayah Jabotabek dengan harga bervariasi dari mulai Rp.3.500,- sampai dengan Rp.15.000,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan/atau ayat (4) UUHC.<sup>3)</sup>

Langkah yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Membuat administrasi penyidikan meliputi :

- a. Surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/600.a/XII/2016/  
Ditreskrimsus, tanggal 29 Desember 2016.
- b. Surat perintah penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/600/XII/  
2016/Ditreskrimsus, tanggal 29 Desember 2016.
- c. Surat perintah penggeledahan ;
- d. Surat perintah penyitaan terhadap barang bukti yang diduga ada  
hubungan langsung dengan perkara yang sedang ditangani.
- e. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

2. Melakukan pemeriksaan saksi dan ahli atas nama :

- a. Korban
- b. Okto Wibawa sebagai saksi ;
- c. Dwi Srimurni sebagai saksi ;
- d. Pupu Purnama sebagai saksi ;
- e. Meliyarti Kusumawardani sebagai saksi ;

---

<sup>3)</sup> *Laporan Kemajuan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Hak Cipta,*  
Ditreskrimsus Polda Jabar, Mei 2017, hlm.1.

- f. Priyanto sebagai saksi ;
  - g. Yayan Achmad Sufyani (ahli)
3. Melakukan gelar perkara dalam meningkatkan status saksi atas nama Meliyarti Kusumawardani dari saksi menjadi tersangka.
  4. Membuat surat panggilan tersangka atas nama Meliyarti Kusumawardani dengan Nomor : S.Pgl/122/II/2017/Dit.KrimSus tanggal 28 Pebruari 2017.
  5. Membuat surat panggilan tersangka kedua dengan Nomor : S.Pgl/122.a/III/2017/Dit.KrimSus tanggal 13 Maret 2017.
  6. Membuat surat perintah membawa tersangka dengan Nomor : S.Pgl/122.b/IV/2017/Dit.KrimSus tanggal 11 April 2017.

Gelar perkara hasil penyidik terhadap penerapan Pasal 113 ayat (3) UUHC yaitu mengenai penerapan kalimat “setiap orang” dalam perkara ini adalah adanya tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana hak cipta, kemudian penerapan kalimat “yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta” bahwa tersangka sebagai Dirut PT.Swanish tanpa seizin pencipta telah melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan menerbitkan ciptaan berupa seni lukisan logo “Swanish” ciptaan korban sebagaimana Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor Pendaftaran : 015061, pada kemasan roti Swanish yang di produksi oleh PT.Swanish. Dalam hal ini korban selaku pencipta dan pemegang

hak cipta seni lukisan logo “Swanish” pernah melakukan larangan dengan cara mengirim somasi kepada PT.Swanish untuk penggunaan seni lukisan logo “Swanish” yang diproduksi oleh PT.Swanish yaitu :

1. Pada sekitar akhir tahun 2015, saksi menyampaikan somasi secara lisan yang saksi sampaikan kepada tersangka selaku Dirut PT.Swanish;
2. Pada tanggal 9 April 2016, saksi menyampaikan somasi pertama secara tertulis yang ditujukan kepada tersangka selaku Dirut PT.Swanish, namun tidak ada tanggapan.
3. Pada tanggal 17 April 2016, saksi menyampaikan somasi terakhir secara tertulis yang ditujukan kepada tersangka selaku Dirut PT.Swanish, namun juga tidak ada tanggapan.

Keterangan ahli di bidang hak cipta diperoleh penjelasan bahwa logo Swanish yang tercantum pada kemasan roti yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT.Swanish, memiliki kesamaan dengan seni lukis logo “Swanish” dari hasil ciptaan korban dengan logo dan kata penyebutan yang sama, adapun untuk perbedaan warna tidak menjadi persoalan karena yang dipermasalahkan gambar logo angsa dan kata penyebutan Swanish.

Hambatan yang terjadi yang disampaikan dalam gelar perkara penyidikan ini adalah sampai saat ini tersangka tidak memenuhi panggilan ke satu dan kedua untuk menghadap kepada penyidik, sehingga belum dimintai keterangan sebagai tersangka dan

berdasarkan keterangan secara lisan yang disampaikan oleh Priyanto selaku kuasa hukum tersangka bahwa saat ini tersangka sedang berada di luar negeri mengurus anaknya yang sakit.

Keterangan lain yang disampaikan dalam gelar perkara ini bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, tersangka telah mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung tentang penetapannya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh penyidik, sidang praperadilan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017, dimana putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa menolak permohonan praperadilan dari pemohon dan menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon (penyidik) adalah sah secara hukum sebagaimana putusan Nomor : 5/Pid.Prap/20017/PN.Bdg, tanggal 4 April 2017.

Hasil gelar perkara penyidikan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan didukung dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup, maka tersangka patut diduga telah melakukan tindak pidana hak cipta, yaitu bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan/atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana dengan paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan/atau ayat (4) UUHC, dengan catatan bahwa agar dimintakan juga keterangan ahli perdata, karena ternyata merasa bahwa penggunaan hak cipta tersebut sah berdasarkan surat kesepakatan antara tersangka dengan korban yang telah dilegalisasi oleh notaris tanggal 16 Maret 2016, dan hasil dari keterangan ahli perdata dinyatakan bahwa hak ekonomi pencipta harus dibayar lunas sejak awal perjanjian sesuai penjelasan Pasal 18 UUHC, dan jika tidak ada pembayaran berarti tidak ada pengalihan hak ekonomi, selain itu diingatkan pula bahwa perkara pelanggaran hak cipta adalah delik aduan, sehingga berlaku ketentuan Pasal 74 KUHP, yaitu pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Pihak tersangka melalui kuasa hukumnya selain mengajukan praperadilan, juga mengirim surat keberatan kepada Kapolri, kemudian diperintahkan perkaranya juga di gelar di Mabes Polri yaitu di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta.

Gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri ini diperoleh kesimpulan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan tersangka telah disahkan oleh sidang praperadilan Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, namun demikian ketentuan Pasal 74 KUHP juga tidak boleh dilanggar karena dari somasi ke 3 hingga sampai waktu pengaduan ke Polda Jabar telah melebihi waktu 6 (enam) bulan tetapi belum 9 bulan, sedangkan korban berkewarganegaraan Indonesia, semua surat somasi di buat di Jakarta, namun korban juga mempunyai izin tinggal sementara di Swedia, oleh karena itu hasil gelar salah satunya menyarankan agar berkas perkara dilengkapi dengan keterangan ahli yang bisa mendukung bahwa persoalan tersebut pihak penyidik tidak kehilangan hak penyidikannya akibat daluarsa pengaduan dari korban.

Keterangan dari ahli pidana menjelaskan bahwa jarak antara somasi terakhir dengan pengaduan ke penyidik telah melebihi waktu 6 (enam), surat somasi tersebut semuanya di buat di Jakarta, sehingga perkara ini menjadi daluarsa, karena korban tidak dapat membuktikan bahwa dalam pembuatan surat somasi tersebut, korban sedang di luar negeri, bahkan dalam surat somasi tersebut dinyatakan di Jakarta.

Waktu telah melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 KUHP, namun delik aduan ini juga tidak dapat ditarik kembali karena

telah melewati waktu 3 bulan dari waktu pengaduan, hal ini dilarang oleh ketentuan Pasal 75 KUHP, dengan demikian persoalan hukum ini menjadi terhenti dengan sendirinya dan tidak ditemukan solusi untuk dapat menyelesaikannya, karena secara hukum perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena telah lewat waktu atau daluasa, namun tidak dapat dihentikan karena waktu pengaduan telah melebihi 3 bulan lamanya.

#### **B. Permasalahan Hukum**

1. Mengapa penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar menerima dan memproses pengaduan dugaan tindak pidana hak cipta yang telah lewat waktu hingga menetapkan tersangkanya ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar agar penanganan perkara dugaan tindak pidana hak cipta tidak melanggar hukum ?

## BAB II

### PEMERIKSAAN DOKUMEN

#### **A. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Pasal 74 :

- (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Pasal 75 :

Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan,

KUHP merupakan induk dari semua peraturan pidana yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu ketentuan dari Pasal 74 KUHP merupakan ketentuan induk atau dari semua delik aduan yang terjadi.

#### **B. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

Pasal 120 UUHC menandakan bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam UUHC adalah delik aduan. Sehubungan pasal ini tidak mengatur tentang teknis dan masa daluarsa dari ketentuan delik aduan, maka berlaku teori *lex specialis derogat legy generalis*, yaitu apabila dalam aturan teknisnya atau peraturan khususnya tidak diatur, maka berlaku ketentuan umumnya, yaitu Pasal 74 KUHP.

**C. Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UUHC ini merupakan aturan mengenai ancaman pidana yang diterapkan oleh penyidik pada perkara yang penulis teliti, dan dari hasil penyelidikan serta penyidikan, kemudian hasil keputusan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Bandung dan penyelenggaraan gelar di Mabes Polri, patut diduga bahwa perkara ini dapat terus dilanjutkan, yaitu sepanjang pemenuhan unsur-unsur tindak pidana.

**D. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 95 ayat (4), dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Pasal 4 :

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya ;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat ;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan ; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Pasal 9 ayat (1) :

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. penerbitan Ciptaan ;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya ;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, /pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya ;
- f. pertunjukan Ciptaan ;
- g. Pengumuman Ciptaan ;
- h. Komunikasi Ciptaan ; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Pasal 16 mengenai pengalihan hak ekonomi :

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
  - a. pewarisan ;
  - b. hibah ;
  - c. wakaf ;
  - d. wasiat ;
  - e. perjanjian tertulis ; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sbg objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18 :

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Penjelasan (alinea-2) :

Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dlm praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Pasal 57 ayat (1)

Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.

Pasal 58 ayat (1) huruf i mengenai masa berlaku hak ekonomi, menyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta atas ciptaan :

karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 76 mengenai pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan

Produk Hak Terkait :

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 78 mengenai perubahan nama dan/atau alamat :

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama & alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95 ayat (4) mengenai penyelesaian sengketa :

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 105 :

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.